

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyesuaian Diri

2.1.1 Definisi Penyesuaian Diri

Pada dasarnya manusia adalah Makhluk sosial yang selalu menjadi bagian dari lingkungan tertentu. Di lingkungan mana pun individu berada, ia akan berhadapan dengan harapan dan tuntutan tertentu dari lingkungan yang harus dipenuhinya. Di samping itu individu juga memiliki kebutuhan, harapan, dan tuntutan didalam dirinya, yang harus diselaraskan dengan tuntutan dan lingkungan. Bila individu mampu menyelaraskan kedua hal tersebut, maka dikatakan bahwa individu tersebut mampu menyesuaikan diri. Jadi, penyesuaian diri dapat dikatakan sebagai cara tertentu yang dilakukan oleh individu untuk bereaksi terhadap tuntutan dalam diri maupun situasi eksternal yang dihadapinya.

Schneiders (dalam Agustiani 2006) mengatakan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku, yang merupakan usaha individu agar berhasil mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik dan frustrasi yang dialami dalam dirinya. Usaha individu tersebut bertujuan untuk memperoleh keselarasan dan keharmonisan antar tuntutan dalam diri dengan apa yang diharapkan dalam lingkungan. Schneiders juga mengatakan bahwa orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik adalah orang yang dengan keterbatasan yang ada pada dirinya,

belajar untuk bereaksi terhadap dirinya dan lingkungan dengan cara yang matang, bermanfaat, efisien, dan memuaskan, serta dapat menyelesaikan konflik, frustrasi maupun kesulitan-kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengalami gangguan tingkah laku.

Runyon dan Haber (dalam Ningrum, 2013) menjelaskan bahwa penyesuaian diri merupakan proses yang terus berlangsung dalam kehidupan individu. Penyesuaian diri bukan merupakan sesuatu yang bersifat absolut atau mutlak. Tidak ada individu yang dapat melakukan penyesuaian dengan sempurna. penyesuaian diri bersifat relatif, artinya harus dinilai dan dievaluasi sesuai dengan kapasitas individu untuk memenuhi tuntutan terhadap dirinya. Kapasitas ini berbeda-beda tergantung pada kepribadian dan tahap perkembangan individu. Penyesuaian yang dianggap baik pada suatu tahapan usia mungkin saja dianggap kurang baik pada tahapan usia lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidupnya untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan lingkungan dimana ia tinggal dengan tuntutan di dalam diri sendiri.

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri

Faktor penyesuaian diri menurut Schneiders (dalam Ghufroon & Risnawati, 2012) faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri dibedakan menjadi dua:

- a. faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri individu yang meliputi kondisi jasmani, psikologis, kebutuhan, kematangan intelektual, emosional, mental, dan motivasi
- b. faktor eksternal, yang berasal dari lingkungan yang meliputi lingkungan rumah, keluarga, sekolah, dan masyarakat

Selanjutnya faktor penyesuaian diri Menurut Schneiders (dalam Agustiani, 2006) faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah:

- a. Faktor Kondisi fisik, yang meliputi faktor keturunan, kesehatan, bentuk tubuh dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fisik
- b. Faktor Perkembangan dan kematangan, yang meliputi perkembangan intelektual, sosial, moral, dan kematangan emosional
- c. Faktor psikologis, yaitu faktor-faktor pengalaman individu, frustrasi dan konflik yang dialami, dan kondisi-kondisi psikologis seseorang dalam penyesuaian diri
- d. Faktor lingkungan, yaitu kondisi yang ada pada lingkungan, seperti kondisi keluarga, kondisi rumah, dan sebagainya

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, antara lain keadaan fisik, perkembangan dan kematangan, keadaan psikologis, dan keadaan lingkungan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada faktor penyesuaian diri yang berupa keadaan lingkungan. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan sumber dukungan sosial bagi individu.

2.1.3 Aspek-aspek Penyesuaian Diri

Menurut Fatimah (2008), dalam penyesuaian diri harus dilihat dari tiga aspek yaitu diri kita sendiri, orang lain dan perubahan yang terjadi. Namun pada dasarnya penyesuaian diri memiliki dua aspek yaitu: penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Untuk lebih jelasnya kedua aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pribadi

Penyesuaian pribadi adalah kemampuan seseorang untuk menerima diri demi tercapainya hubungan yang harmonis antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Ia menyatakan sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dan potensi dirinya. Keberhasilan penyesuaian diri pribadi ditandai oleh tidak adanya rasa benci, tidak ada keinginan untuk lari dari kenyataan, atau tidak percaya pada potensi dirinya. Sebaliknya, kegagalan penyesuaian pribadi ditandai oleh adanya goncangan dan emosi, kecemasan, ketidakpuasan, dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya, sebagai akibat adanya jarak pemisah antara kemampuan individu dan tuntutan yang diharapkan oleh lingkungan. Hal inilah yang menjadi sumber terjadinya konflik yang kemudian terwujud dalam rasa takut dan kecemasan, sehingga untuk meredakannya individu harus melakukan penyesuaian diri.

2. Penyesuaian sosial

Dalam kehidupan dimasyarakat terjadi proses saling mempengaruhi satu sama lain yang terus-menerus dan silih berganti.

Dari proses tersebut, timbul suatu pola kebudayaan dan pola tingkah laku yang sesuai dengan aturan, hukum, adat istiadat, nilai, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini dikenal dengan istilah proses penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial ditempat individu itu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan sosial tersebut mencakup hubungan dengan anggota keluarga, masyarakat sekolah, teman sebaya, atau anggota masyarakat secara umum.

Selanjutnya aspek-aspek penyesuaian diri menurut Schneiders (Risnawati & Ghufron, 2012) menyatakan bahwa penyesuaian diri memiliki empat aspek, yaitu :

- a. *Adaption*, artinya penyesuaian diri dipandang sebagai kemampuan seseorang dalam beradaptasi. Orang yang penyesuaian diri nya baik berarti ia mempunyai hubungan yang memuaskan dengan lingkungan.
- b. *Comformity*, artinya seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri baik bila memenuhi kriteria sosial dan hati nuraninya.
- c. *Mastery*, artinya orang yang mempunyai penyesuaian diri baik mempunyai kemampuan membuat rencana dan mengorganisasi suatu respons diri sehingga dapat menyusun dan menanggapi segala masalah dengan efisien.
- d. *Individual variation*, artinya ada perbedaan individual pada perilaku dan responsnya dalam menanggapi masalah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek penyesuaian diri adalah kemampuan mengatasi stress dan kecemasan, gambaran diri yang positif, kemampuan mengekspresikan emosi, dan hubungan interpersonal yang baik.

2.1.4 Penyesuaian Diri Dalam Perspektif Islam

Penyesuaian diri dalam perspektif disiplin ilmu psikologi adalah suatu proses perubahan dalam diri dan lingkungan, dimana individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk hidup dan menghadapi keadaan tersebut sehingga tercapai kepuasan dalam diri, hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamik terus menerus yang mencakup respon mental dan tingkah laku dalam mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam diri individu, sehingga tercapai tingkat keselarasan atau harmoni antara diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan dimana individu tinggal. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Yang artinya: "Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti."

Menurut Shihab ayat di atas menguraikan tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu ayat di atas tidak lagi

menggunakan panggilan yang ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Semakin kuat pengenalan suatu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak saling bekerja sama tanpa saling mengenal yang di garis bawah oleh ayat di atas adalah "*pancing*" nya bukan "*ikari*"nya. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya karena, seperti kata orang, memberi "*pancing*" jauh lebih baik dari pada memberi "*ikari*".

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا } قَالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُ

Telah bercerita kepada kami [Khalid bin Yazid Al Kilaniy] telah bercerita kepada kami [Abu Bakr] dari [Abu Hashin] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] menjelaskan tentang firman Allah dalam QS al-Hujurat ayat 13; "Wa ja'alnaakum syu'uubaw wa qabaa'ila lita'arafuw" (Dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku"). Asy-Syu'ub (jama' dari asy-Sya'bu) adalah suku bangsa (yang besar) sedang al-qaba'il (jama' dari al-qabilah) adalah suku atau marga" (Bukhari:3230).

Allah SWT tidak akan mempersulit hamba-Nya dalam melakukan aktifitas sehari-hari, kecuali bagi manusia yang menyulitkan dirinya sendiri dengan meninggalkan perintah Nya dan melakukan

larangan-Nya. Namun manusia mampu untuk berusaha dan berdo'a untuk mencapai tujuan dan impian yang telah diharapkan. Dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa Allah Swt tidak akan memberikan suatu ujian kepada manusia melebihi batas kemampuannya Sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Yang artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (mereka berdoa), " Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 286 telah dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT tidak akan membebani suatu permasalahan diluar batas kemampuan setiap manusia itu sendiri, meskipun permasalahan itu dianggap berat bagi manusia namun semua itu mampu untuk diselesaikan dengan selalu berusaha agar mendapatkan jalan keluar. Ketika seseorang mampu untuk melakukan yang terbaik dimana ia berada maka sebenarnya ia mampu untuk menyesuaikan diri dengan baik, dalam firman Allah swt di atas

telah diserukan bahwa setiap manusia yang mampu melakukan kebaikan yang sesuai dengan syariat islam maka Allah SWT akan memberikan pahala kepada hamba-Nya dan sebaliknya (Depag RI, 2010).

2.2 Ayah Tiri

2.2.1 Definisi Remaja

Remaja dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Menurut Hurlock (dalam Ali & Asrosi, 2010) Istilah *adolescence* sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Piaget (Hurlock, 1991) Secara psikologis remaja adalah suatu usia dimana anak tidak merasa terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.

Menurut Mappiere (dalam Ali & Asrori, 2010) masa remaja berlangsung antara umur 12 thun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir.

Remaja adalah fase perkembangan alami, seorang remaja tidak akan menghadapi krisis apapun selama perkembangan tersebut berjalan secara wajar yang bersifat emosional dan sosial. Persoalan paling signifikan yang dihadapi seorang remaja dalam kehidupannya

sehari-hari dan yang menyulitkannya melakukan adaptasi dengan sehat ialah hubungan si remaja dengan orang-orang yang lebih dewasa. Tingkat adaptasi dan perkembangan seorang remaja sangat tergantung pada pengarahan orangtua dan pada iklim psikologis serta sosial yang mewarnai rumah tangga. Iklim rumah tangga itu tidak sama. Artinya, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada rumah tangga yang kondusif dan ada juga yang sebaliknya (Mahfuzh, 2001).

Perceraian adalah pembubaran ikatan perkawinan antara pasangan yang sudah menikah. Meyer (2016) mendefinisikan perceraian sebagai tindakan hukum antara orang yang menikah untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka sebelum kematian salah satu pasangan. Menurut Emery (2013), perceraian adalah pemutusan perkawinan resmi secara hukum atau yang disetujui secara sosial.

Menurut Dagun (2013) Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. bila konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian itu berada diambang pintu. Peristiwa ini selalu mendatangkan ketidaktenangan berpikir ketegangan itu memakan waktu lama. Pada saat kemelut ini, biasanya masing-masing pihak mencari jalan keluar mengatasi berbagai rintangan dan berusaha menyesuaikan diri dengan hidup baru. Menurut hasil Hetherington (dalam Dagun, 2013) peristiwa perceraian itu menimbulkan ketidakstabilan emosi, mengalami rasa cemas, tertekan, dan sering marah-marah. Dalam menghadapi kemelut ini, pihak ibu lah yang paling pahit merasakannya.

2.2.2 Dampak Perceraian

Menurut Dariyo (2003), perceraian baik disadari maupun tidak disadari akan membawa dampak negatif. Dampak yang dirasakan akibat perceraian tersebut diantaranya :

a. Traumatis pada salah satu pasangan hidup individu

Perceraian akan menimbulkan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tentram, dan khawatir dalam diri sebab sebelumnya telah berupaya dalam menjalankan kehidupan pernikahan namun harus berakhir dalam perceraian

b. Traumatis pada anak

Anak-anak yang ditinggalkan orang tua yang bercerai juga memiliki pandangan negatif terhadap pernikahan, mereka akan merasa takut mencari pasangan hidupnya, sebab merasa khawatir jika perceraian juga terjadi pada dirinya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian memiliki dampak tidak hanya bagi pasangan suami istri saja melainkan juga memiliki dampak terhadap anak.

2.2.3 Ayah Tiri

Orang tua yang menikah lagi (*remarriage*) dapat membawa masalah baru dalam keluarga. situasi keluarga baru ini menuntut anggota keluarga bersikap matang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang timbul. Walaupun demikian, bila prang tua tiri dan orang tua kandung menciptakan situasi yang baik serta adanya kepekaan terhadap kebutuhan anak maka akan tercipta kebahagiaan dan ketenteraman. Dan memang tidak semudah yang diduga bahwa

kawin kembali itu sebagai jalan terbaik bagi kelanggengan perkembangan anak.

Menurut Zill (Dagun, 2013) Perubahan struktur keluarga dengan kehadiran ayah tiri tidaklah membawa dampak positif. Bahkan perubahan itu hanya cenderung menambah dan menciptakan persoalan baru bagi anak. Anak-anak yang hidup bersama ibunya dan ayah tiri akan terungkap berbagai macam masalah, seperti munculnya bermacam-macam tuntutan. Berbeda dengan anak dari keluarga utuh, dan anak yang diasuh oleh satu orang tua. Jadi, perceraian dan perubahan struktur dalam keluarga kan menimbulkan kesulitan baru pada diri anak. Bagi anak-anak yang masih kecil, kehadiran ayah tiri dapat juga menciptakan ketegangan, tetapi biasanya pada tahap permulaan saja. Wallerstein & Kelly (Dagun, 2013), yakni hanya sedikit ayah tiri memperlihatkan suatu hubungan yang akrab dengan anak tirinya. Antara ayah tiri dan anak tiri masih ada perasaan curiga. Tetapi munculnya perasaan ini sedikitnya pada tahap awal saja. Banyak ayah tiri berusaha menyesuaikan diri dan berperan sebagai ayah yang sesungguhnya.

2.2.4 Hubungan Anak Dan Ayah Tiri

Kualitas hubungan orang tua tiri-anak mewakili sejauh mana orang tua tiri dan anak-anak puas dengan hubungan mereka dan merasa dekat satu sama lain (Jensen & Howard, 2015). Kualitas hubungan antara orang tua tiri dan anak-anak dapat berasal dari atau menunjukkan rasa keterikatan yang tumbuh ditandai oleh ketersediaan emosional, responsif, dan keterlibatan (Johnson, 2004). Hubungan

orangtua-anak tiri yang berkualitas tinggi mendorong penyesuaian anak tiri dan merupakan pusat dari keluarga tiri yang stabil dan memuaskan (Hetherington & Kelly, 2002; Papernow, 2013).

Keterlibatan ayah tiri, sebagai konstruk, bertepatan dengan domain interaksi (langkah) orangtua-anak. Kami mendefinisikan keterlibatan ayah tiri secara luas sebagai perilaku interaktif atau kegiatan bersama antara orang tua tiri dan anak-anak yang terjadi secara teratur dan melibatkan berbagai aspek kehidupan keluarga (Melakukan tugas bersama, bermain olahraga, menonton pertunjukan, terlibat dalam pembicaraan setiap hari). Selain itu, menghabiskan waktu bersama yang sesuai, menampilkan kasih sayang, kohesi keluarga, komunikasi orang tua tiri, dan perilaku menjaga hubungan orang tua tiri semuanya telah dikaitkan dengan kualitas hubungan orang tua tiri yang lebih baik (Jamison, 2011; Golish, 2003; Mendoza, 2011, Schrodtt, 2006; Schrodtt, Soliz, & Braithwaite, 2008).

Anak-anak mungkin mengalami kesulitan menerima dan menyesuaikan diri dengan ayah tiri dan anak-anak dengan kesulitan penyesuaian sebelum menikah kembali dapat bertindak secara terbuka memberontak atau menolak (Druckman, 1990; Hetherington & Kelly, 2002). Anak perempuan tampaknya lebih sulit menerima perkawinan ulang ibu mereka (Hetherington & Jodl, 1994), meskipun studi longitudinal telah menemukan bahwa anak-anak dari segala usia mengalami kesulitan penyesuaian dalam keluarga pertama anak tiri dua tahun dan lagi selama masa remaja (Bray, 1999; Hetherington & Kelly, 2002). mereka yang berada dalam keluarga tiri berisiko lebih

besar mengalami masalah emosional dan perilaku (Bray, 1999; Fine, 2000; Hetherington & Kelly, 2002).

Di sisi lain, meskipun hubungan orang tua-anak-langkah penting untuk kesejahteraan anak dan penyesuaian keluarga, itu bisa sangat bermasalah pada tahap awal kehidupan keluarga tiri, dan banyak orang tua tiri dan anak-anak mengalami kesulitan membangun positif atau bahkan hubungan yang bisa diterapkan (Bray, 1999; Hetherington & Jodl, 1994). Banyak anak mengalami kesulitan menerima dan menyesuaikan diri dengan kehadiran orang tua tiri dan memberontak terhadap atau menolak orang tua tiri. Ini tampaknya diperburuk lagi selama masa remaja (Bray, 1999; Hetherington & Kelly, 2002).

2.2.5 Ayah Tiri Dalam Pespektif Islam

Jika seorang laki-laki menikahi wanita dan telah menggaulinya, maka menjadi haram selamanya baginya untuk menikahi salah satu dari anak perempuannya atau anak perempuan dari anak-anak laki-lakinya (cucu perempuan istrinya), di manapun mereka bertempat tinggal, baik bersama suami ibunya yang sebelum atau bersama yang berikutnya, berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Yang artinya: " diharamkan ataskamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan,

saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang."

Ummu Habibah, salah satu istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam radhiallahu 'anha pernah menawarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

إنها لو لم تكن ربيتي في حجري ما حَلَّتْ لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة
تُوَيِّبَةٌ فَلَا تَعْرُضُنْ عَلَيَّ بَنَاتِكُنْ وَلَا أُخَوَاتِكُنْ

"Andaikan dia bukan anak asuhanku, maka dia tidak halal bagiku. Dia adalah anak saudara sepersusuanku. Tsuwaibah menyusuiku dan juga Abu Salamah. Karena itu, janganlah kalian menawarkan utukku putriku atau saudaraku." (HR. Bukhari 5101 dan Muslim 1449)

Dalam hadis ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan alasan terlarangnya beliau nikah dengan putri Ummu Salamah adalah karena beliau sudah menikah dengan ibunya, yaitu Ummu Salamah. Karena itu, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat

mayoritas ulama, bahwa syarat anak tiri bisa menjadi mahram, tidak harus tinggal dalam asuhan ayah tirinya. Artinya meskipun anak tiri tinggal jauh dari ayah tirinya, sementara si ayah tiri ini telah melakukan hubungan badan dengan ibunya maka si ayah tiri ini menjadi mahram dengan putri istrinya. Sementara keterangan dalam ayat: “yang dalam asuhanmu” ini hanya untuk menceritakan umumnya, sehingga tidak bisa disimpulkan sebaliknya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/251).

Firman Allah Swt.:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

ibu-ibu istri kalian (mertua kalian); anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri, tetapi jika kalian belum campur dengan istri kalian itu (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak berdosa kalian mengawininya. (An-Nisa: 23)

Adapun hak dan kewajiban dari anak tiri perempuan dan ayah tirinya hubungan antar keduanya, maka bisa disimpulkan pada hubungan silaturahmi, menghormati, baik dalam bergaul. Umat islam semuanya telah diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya semuslim lainnya, maka apalagi terhadap para mahram yang disebabkan karena pernikahan, tidak diragukan lagi bahwa mereka mempunyai hak untuk dihormati dan diperhatikan lebih dari pada umat islam pada umumnya. Hanya saja, nafkah, melayani, dan taat tidak diwajibkan syar'i anak tiri perempuan hukumnya berbeda antara ayah tirinya dan ibunya sendiri. Jika ayah berlaku baik dan

membiyai anak tirinya lalu timbal baliknya anak tiri perempuan membalas dengan perilaku baik kepadanya, membantu dan ikut memelihara rumahnya, maka hal ini lebih utama dan lebih baik karena berkumpulnya hati dan jiwa adalah tujuan yang sangat diharapkan oleh syari'at untuk mewujudkannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menjadi mahram ayah tiri dan anak tiri apabila ayah tirinya telah mencampuri ibunya dan apabila ayah tiri telah mencampuri istrinya (ibu dari anak tirinya) maka haram baginya menikahi anak tiri nya dan begitu sebaliknya.

3. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

